

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintah negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas kota/kabupaten. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pada dasarnya yakni otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,

mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Pemberian otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan dipelosokt anah air.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD yang salah satunya bersumber dari pajak dan daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak dan retribusi daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan pemerintah kepada individu secara perseorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 retribusi terdiri dari Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah adalah pemungutan daerah sebagai 3 pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah otonom, dimana daerah ini sebagian besar mengandalkan pada sektor dagang dan jasa yang dapat dikenakan tarif retribusi. Dari retribusi inilah peneliti melihat sebagai salah satu penyumbang terhadap peningkatan PAD Kota Gorontalo, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota dalam mengelola dan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif dan efisien dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Menurut pengamatan awal peneliti, bahwa pemungutan maupun tarif retribusi pada khususnya, belum dapat menopang secara signifikan

terhadap struktur PAD dalam APBD karena masih didominasi oleh penerima dari DAU, DAK serta dana perimbangan lain.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap penerapan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD juga pada jumlah penerimaan daerah Kota Gorontalo dapat dibuktikan dengan adanya laporan realisasi anggaran penerimaan retribusi daerah lima tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang di tuangkan dalam perbandingan antara hasil realisasi pencapaian dan target yang dibuat. Hal penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Penerimaan Retribusi Daerah Kota Gorontalo T.A 2008-2012

Tahun	Target Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan Retribusi	Selisih	%	Jumlah PAD
2008	31.382.486.400	30.157.051.045	(1.225.415.355)	96.1	45.698.620.276
2009	40.600.000.000	28.756.640.928	(11.843.359.072)	70.8	53.657.462.374
2010	40.081.500.000	6.692.741.966	(33.388.758.034)	16.7	54.836.561.941
2011	6.759.000.000	6.087.357.069	(671.642.931)	90.1	72.903.028.218
2012	7.249.131.000	7.781.230.945	532.099.945	107,3	84.349.037.036

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Gorontalo

Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2008 hingga tahun 2012, penerimaan yang ditargetkan oleh dinas pendapatan dan pengelola keuangan tidak terealisasi dengan baik, yaitu tahun 2008 target hanya mencapai 96,1% atau tidak memenuhi target, begitupun pada tahun 2009 target pencapaian hanya mencapai 70,8, hal ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2010, realisasi penerimaan retribusi sangat rendah yakni hanya 16,7%, atau sangat jauh dari arget yang ditetapkan, pada tahun 2010 juga terjadi penurunan target yakni dengan capaian sebesar 90,1% dan pada tahun 2012 penerimaan retribusi mengalami peningkatan sebesar 107,3%. Bila dianalisis, selama 5 tahun mulai dari tahun 2008

hingga tahun 2012, yakni pada tahun 2008,2009,2010,2011 penerimaan retribusi yang ditargetkan tidak terealisasi dengan baik.

Melihat permasalahan di atas, apabila kita meninjau kembali peran dari retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah belum terealisasi dengan baik, ini dapat dilihat berdasarkan table yang dijabarkan di atas bahwa peningkatan yang terjadi setiap tahunnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta kurangnya kinerja oleh pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan maupun dalam mengelola retribusi daerah yang ada, yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar retribusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo"

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi daerah setiap tahun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat membayar retribusi daerah.
3. Kinerja aparatur yang kurang terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan penerimaan retribusi daerah.
4. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang manfaat retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pertama, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pajak khususnya mengenai retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini terkait analisis peranan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo.